

---

---

**IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMBEBASAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Ratna Juliana Siagian<sup>a</sup>**

juliana.ratna@yahoo.com

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

---

**ABSTRACT**

---

Exclusion and Liberation as educated Citizen in socialization through assimilation and integration in order to prevention and eradication for Covid-19 spreading is the policy by Ministry of Law and Human Rights across the regulation of Minister of Law and Human Rights number 10<sup>th</sup> in year 2020 about the requirement for granting of Assimilation and Human Rights in framework as prevention and treatment for Covid-19 divergence to protect the whole convict of transmission from that virus. In practice of it this policy is reaping pro and contra in public community. In this research is used as experiments in justice methodology normative of juridical data analysis which is using qualitative approach, of which analyzes secondary data through the legal materials that were existing based on statutory regulation being applied. At least the policy of allowance for educated citizen in times of the Covid-19 Pandemic is relating about healthy and humanity.

**Keywords** : allowance for educated citizen, covid-19 pandemic

**PENDAHULUAN**

Sejak Maret 2020, dengan memperhatikan korban terkena covid-19 di tanah air yang semakin banyak, pemerintah melalui Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, menyusul peristiwa tersebut sebagai bencana nasional non alam melalui Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Kemudian menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang lebih teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19).

Penularan dan pencegahan virus corono dimaksud, termasuk dilakukan pemerintah melalui Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai *closed institution* yang kenyatannya mengalami kondisi *over crowding* yang memudahkan transmisi Covid 19.

---

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Istilah pidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidanaan dapat pula diartikan dengan penghukuman. Menurut Sudarto, perkataan pidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman dan tentang hal itu dikatakannya bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechhten*). Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.<sup>1</sup>

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat tujuan pemasyarakatan memanusiation manusia sehingga kembali ke masyarakat menjadi manusia seutuhnya dan dapat diterima kembali menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan pidanaan dewasa ini mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir masa lalu. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu tindak pidana. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Artinya nestapa yang diberikan kepada seorang yang melanggar suatu aturan pidana bukan semata-mata hanya memberikan suatu penderitaan kepadanya, tetapi ada tujuan lainnya yaitu mengembalikan mereka kepada kondisi yang lebih baik kepadanya agar dapat kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukumannya.<sup>2</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Ada harapan agar narapidana akan berubah di dalam pembinaan Lembaga Pemasyarakatan sehingga setelah selesai menjalani hukumannya, narapidana akan menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Tujuan pembinaan bagi terpidana atau warga binaan pemasyarakatan tidak akan pernah tercapai jika faktor kesehatan menjadi terabaikan, jika di dalam Lembaga Pemasyarakatan terjadi wabah penyakit, bukan hanya karena wabah Corona saja, tetapi juga karena semua jenis wabah penyakit, yang harus dihindarkan terjadi di lembaga pemasyarakatan, Rumah Tahanan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam paradigma integrasi sosial, lembaga pemasyarakatan bukanlah alat untuk pembalasan dendam (*retribution*) atau pemberian efek jera (*deterrence*). Tetapi bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan warga binaan. Untuk itu, semangat memberikan perlakuan yang terbaik dan manusiawi dan menjadi nafas yang harus selalu hadir dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni Bandung, 2006, hlm.71

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1994, hlm. 10

<sup>3</sup> Mashudi dan Padmono Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta : CV Nisata Mitra Sejati,

---

Soedjono D sebagaimana dikutip Petrus Panjaitan dan Samuel Kikilaitety mengemukakan bahwa pemasyarakatan agar berhasil diselenggarakan dengan istem integrasi dengan masyarakat, maka harus ada usaha timbal balik, baik yang dari lembaga maupun yang dari masyarakat. Semua itu merupakan suatu kesatuan usaha. Pemasyarakatan tidak hanya diselenggarakan demi kepentingan narapidana tetapi justru demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan akan pengertiannya, bantuannya dan bahkan juga tanggung jawabnyad alam menyelenggarakan pembinaan narapidana, sebab suatu perbuatan pelanggaran hukum selain tergantung dari sikap dan perbujatan narapidana, sedikit banyak juga tergantung dari masyarakat sekitarnya.<sup>4</sup>

### **METODE PENELITIAN**

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang ditujukan dan berkaitan dengan inventarisasi terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, penelitian terhadap penerapan hukum, baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal prosedur penyelesaian hukum dalam praktik. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi dokumenter atau literatur berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder berupa ketiga jenis bahan hukum diolah sedemikian rupa melalui analisis data kualitatif.

### **PEMBAHASAN**

Pembebasan Warga Binaan Pemasyarakiatan Dimasa Pandemi Covid-19

Asimilasi atau Integrasi adalah dua program yang penting dalam pembinaan narapidana. Program ini mempunyai prosedur ketat dan intinya adalah berlaku untuk narapidana yang berkelakuan baik di dalam Lapas. Asimilasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *assimilation*. Secara umum, definisi asimilasi adalah suatu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Asimilasi diberlakukan bagi yang memenuhi persyaratan :

- a. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- b. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing

---

2018, h v.

<sup>4</sup>Petrus Irwan Pandjaitan dan Samel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta : Indohill Co, 2007, hlm 101.

<sup>5</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan An, Pasal 1 angka 3.ak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

---

Asimilasi dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Badan Pemasarakatan (Bapas) sampai dengan dimulainya integrase berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat: a). berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; b). aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan c). telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Kata Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *integration* yang artinya pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh. Atau diartikan sebagai keadaan dimana ras dan etnis dapat beradaptasi dengan kebudayaan mayoritas, namun tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Hak-hak Integrasi yang diperoleh oleh warga binaan pemsarakatan adalah : Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dengan persyaratan :

- a. Narapidana yang telahmenjalani $\frac{2}{3}$  masa pidana;
- b. Anak yang telahmenjalani $\frac{1}{2}$  masa pidana
- c. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing

Usulan dilakukan melalui sistem database pemsarakatan dan Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemsarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 membawa pro dan kontra di masyarakat. Ditinjau dari Landasan Yuridis kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari aspek Sosiologis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis lebih terkait fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Komisioner Tinggi PBB, Michelle Bachelet – 24 Maret 2020 mendorong negara-negara untuk memikirkan cara terbaik untuk mengeluarkan orang-orang yang dirampas kemerdekaannya, khususnya yang rentan terinfeksi Covid-19, misalnya : Narapidana lanjut usia, Narapidana yang sakit, Narapidana yang berisiko rendah, Narapidana Perempuan, Narapidana dengan disabilitas, Narapidana Anak-anak dan Tahanan politik. Negara-negara yang sudah mengeluarkan Narapidana diantaranya ialah : Iran (95.000), Polandia (20.000), Amerika Serikat (9.201), Jerman (1.000), Tunisia (1.420), Brazil (34.000). terdapat pengecualian pemberlakuan pembebasan warga binaan pemsarakatan yang mendapatkan asimilasi atau integrase yaitu Warga Binaan yang melakukan Tindak Pidana Narkotika & Psikotropika dan Prekursor Narkotika, Terorisme, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan HAM Berat, Kejahatan transnasional terorganisasi, Warga Binaan yang merupakan Warga Negara Asing.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Katadata.coi.id, diunduh, tanggal 5 Mei 2020.

---

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.<sup>7</sup>

Melihat kondisi Lapas dan Rutan di Indonesia dimana terjadi kelebihan penghuni sehingga *overcrowding* 76 % (data 1 Mei 2020) dengan kapasitas 132.107 dihuni oleh 232.526 orang, yang memiliki banyak keterbatasan diantaranya keterbatasan kuantitas dan kualitas pegawai, keterbatasan sarana dan prasarana, anggaran yang tidak pernah mencukupi. Hunian yang padat membuat penyebaran virus dengan cepat menyebar apabila tidak segera dicegah. Kondisi jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan jumlah petugas (khususnya petugas kesehatan) mengakibatkan pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi *overcrowded* menyebabkan sulitnya diterapkan *social distancing*. Tak hanya Indonesia, banyak penjara di berbagai negara di dunia mengalami kelebihan dari kapasitas yang seharusnya (*over population*), sehingga rentan terhadap penyebaran pandemi corona (COVID-19). Kekhawatiran akan penularan wabah virus corona ini memicu banyak masalah yaitu sakit secara masal, kematian secara masal dan kerusuhan seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika Latin seiring larangan kunjungan dan kekhawatiran terinfeksi narapidana. Resiko penularan Covid-19 tentunya besar karena kondisi *overcrowded tersebut*. Penularan Covid-19 tidak saja antar Narapidana atau Tahanan, tetapi akan menular pula ke Petugas Rutan atau Lapas, dan mereka berisiko akan menularkan ke keluarganya serta lingkungan sekitarnya serta mitra kerja yang bekerjasama dengan pihak Lapas/Rutan, seperti pemasok bahan makanan warga binaan, mitra koperasi, dan lainnya.

Adalah wajar apabila di masyarakat terjadi polemik, ada yang pro dan kontra dengan kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dengan cara mengeluarkan/membebasikan narapidana karena masyarakat masih beranggapan narapidana asimilasi rentan melakukan kejahatan setelah dibebaskan. Masyarakat tidak perlu cemas dengan telah dirumahkannya sebanyak 35.000 lebih orang narapidana akibat dampak dari wabah COVID-19 karena mereka tetap berada dalam pantauan Lembaga Pemasyarakatan (lapas), Balai Pemasyarakatan dan Aparat penegak hukum lainnya. Warga binaan pemasyarakatan yang diberikan asimilasi dan integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku. Mereka dinilai telah berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga.Pemasyarakatan / Rumah Tahanan. Sebelum narapidana dikembalikan ke masyarakat, petugas lapas memberikan edukasi dan menyampaikan aturan-aturan kedisiplinan dan sanksi yang akan didapat jika melanggar peraturan itu. Hak asimilasi dan integrasi akan dicabut bila terbukti melanggar dan mereka harus kembali ke dalam lapas. Mereka juga akan menjalankan sisa pidana ditambah pidana yang baru. Selain itu, napi yang terbukti melanggar akan dimasukkan ke dalam *strait cell* (sel pengasingan), dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Balai Pemasyarakatan terus melakukan pemantauan kepada narapidana yang menjalani program ini secara virtual dan terus

---

<sup>7</sup>Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, op. Cit, Pasal 22.

berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan, Pengadilan, BNN, tokoh masyarakat di sekitar tempat tinggal narapidana. Upaya ini perlu dilakukan untuk memastikan narapidana tetap berada di rumah dan menjalankan segala konsekuensi program tersebut. Pemantauan ini penting untuk memastikan narapidana tetap berkelakuan baik serta tetap berada di rumah, mengingat kemungkinan narapidana kembali melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan melawan hukum cukup terbuka. Berbagai langkah telah dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Penanganan COVID-19 di Lapas atau Rutan dilakukan dengan berbagai upaya seperti menyiapkan ruang isolasi apabila ada warga binaan yang terdeteksi OTG, ODP dan PDP di masing-masing wilayah, menghentikan kunjungan dan mengganti dengan Video Call, menyediakan ratusan bilik sterilisasi Covid-19 di LAPAS dan RUTAN, menyediakan fasilitas cuci tangan, melakukan Sosialisasi tentang Covid-19, melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan & PMI, membentuk Satgas Covid-19 di masing-masing UPT Pemasarakatan, melakukan penyemprotan disinfektan, memproduksi *hand sanitizier* dan masker untuk dipergunakan warga binaan, menyediakan sarana deteksi awal, melakukan penghentian sementara beberapa kegiatan yang menimbulkan kerumunan. melaksanakan sidang daring bagi TPP dan Pembimbingan klien, penundaan penerimaan Tahanan Baru, melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum, kepala desa atau pemerintah setempat di lingkungan tinggal narapidana yang melaksanakan asimilasi dan integrasi dan terus melakukan sosialisasi tentang penanggulangan covid 19 di lingkungan Lembaga Pemasarakatan

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kondisi Lapas dan Rutan yang *over crowded* menyebabkan social distancing sulit diterapkan dan sangat rentan dengan penularan dan penyebaran virus covid 19. Bukan hanya narapidana yang terkena penularan namun juga pegawai, mitra Lapas/Rutan dan berdampak juga terhadap sekitar lingkungan pegawai dan mitra tersebut. Oleh sebab itu untuk mengantisipasi penularan covid 19 maka Kementerian Hukum mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Diharapkan dengan peraturan ini dapat mengantisipasi berbagai dampak akibat covid 19 yang bisa saja terjadi di Lapas/Rutan.

### **Saran**

Masyarakat adalah salah satu pilar penting keberhasilan program pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan. Jika masyarakat menolak maka pembinaan yang telah dilakukan oleh lembaga pemasarakatan akan sia-sia. Maka oleh sebab itu diharapkan agar masyarakat dapat mendukung kebijakan Pemerintah dan menerima dengan baik para narapidana yang mengikuti program ini. Dengan sikap yang baik dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, narapidana diharapkan dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi manusia yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1994.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : PT. Prandnya Paramita, 1985.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : CV. Ananta, 1994.

Mashudi dan Padmoro Wibowo, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta : CV. Nisata Mitra Sejati, 2018.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1984.

P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Armico, 1984.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran Dr Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, cet.I, Jakarta : IndoHilil Co, 2008.

Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta : Indohill Co, 2007.

Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Bandung : Alumni, 1975.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

#### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.